

# DISPENSASI UMUR PERNIKAHAN DAN KASUS-KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Muhammad Husni Abdulah Pakarti  
NIM : 2210050027  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana UIN Bandung  
Email : [muhammadhusniabdulahp@gmail.com](mailto:muhammadhusniabdulahp@gmail.com)

## **Abstrak**

Pernikahan dini masih menjadi fenomena di negeri ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa angka perkawinan dini masih tinggi terjadi di Indonesia. Salah satunya laporan tahunan Mahkamah Agung 2018 menyebut bahwa Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi kawin sebanyak 13.251 putusan. Adapun yang mencabut permohonan sebanyak 624 orang. Data ini juga didukung oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Dwi Listyawardani. Menurutnya, angka jika dibanding dengan keseluruhan pasangan mencapai 11,2 persen. Sebanyak 20 persen pernikahan dini terjadi pada anak di bawah 18 tahun. Adapun metode dalam penelitian ini adalah bercorak penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, menelaah dan membaca buku-buku, makalah, artikel yang ada kaitannya dengan Dispensasi umur pernikahan dan kasus2 pernikahan di bawah umur. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan UndangUndang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensai pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi pernikahan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.

Kata Kunci : Dispensasi Pernikahan, Nikah di bawah umur, kasus pernikahan di bawah umur

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi fenomena di negeri ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa angka perkawinan dini masih tinggi terjadi di Indonesia. Salah satunya laporan tahunan Mahkamah Agung 2018<sup>1</sup> menyebut bahwa Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi kawin sebanyak 13.251 putusan. Adapun yang mencabut permohonan sebanyak 624 orang. Data ini juga didukung oleh Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Dwi Listyawardani. Menurutnya, angka jika dibanding dengan keseluruhan pasangan mencapai 11,2 persen. Sebanyak 20 persen pernikahan dini terjadi pada anak di bawah 18 tahun.<sup>2</sup>

Tingginya angka perkawinan dini di negeri ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor budaya, faktor tradisi, faktor agama, faktor kemiskinan dan faktor pergaulan bebas. Memprihatikan, faktor pergaulan bebas mendominasi terjadinya perkawinan di bawah umur di antara beberapa faktor tersebut. Data ini diperkuat oleh tren permintaan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama di mana menurut Dwi Listyawardhani, mereka merasa harus menyelematkan masalah tersebut karena melihat perempuan di bawah umur yang telah hamil. Menurut pemetaan BKKBN, wilayah di Sulawesi Barat menjadi wilayah yang memiliki angka pernikahan dini paling tinggi, yaitu di atas 19 persen. Kemudian ada wilayah Kalimantan Selatan dan paling rendah di DKI Jakarta di angka empat persen. Faktor pendidikan di DKI yang tinggi menjadi faktor penting rendahnya pernikahan dini di wilayah tersebut. Selain faktor pergaulan bebas, faktor kemiskinan juga masih menjadi faktor yang mendominasi angka pernikahan dini di Indonesia. Faktor ini mendominasi setidaknya di Jawa Timur, khususnya di Bondowoso. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Bondowoso juga dijadikan sebagai penyebab banyaknya keluarga yang menikahkan anaknya di bawah umur.

Tingginya angka pernikahan dini tersebut membuat kita prihatin, terlepas dari beberapa faktor dominan di atas. Keprihatinan inilah yang tampaknya ikut dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga pada akhir tahun 2018 lalu menyatakan bahwa Indonesia darurat pernikahan anak. Oleh sebab itu, MK meminta DPR segera merevisi UU Perkawinan agar batasan minimal usia perkawinan dinaikkan.

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Izinkan 13 Ribuan anak Menikah sepanjang 2018, Kamis, 17 Mei 2022, detik.com.

<sup>2</sup> BKKBN: Angka Pernikahan Dini Indonesia masih Tinggi, Kamis, 17 Mei 2022, detik.com.

Alasannya, jika kondisi ini terus dibiarkan maka anak-anak akan berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena anak akan kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kondisi 'Darurat Perkawinan Anak' apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Pada tanggal 16 September 2019 lalu, DPR pun mengetuk palu adanya revisi UU Perkawinan, terutama mengenai batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Batas minimal usia perempuan dinilai masih diskriminatif karena terpaut 3 tahun lebih muda disbanding laki-laki yang batas usianya 19 tahun. Melalui penetapan tersebut, batas usia minimal perempuan menikah akhirnya disamakan dengan laki-laki, yaitu berusia minimal 19 tahun. Pertanyaannya, apakah dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dengan menyamakan dengan batas minimal usia laki-laki ini sudah mampu menjawab problematika maraknya praktik pernikahan dini di masyarakat kita?

Tentu butuh waktu untuk melihat dampaknya di masyarakat, mengingat penetapan ini belum lama dilakukan. Yang jelas, bagi pasangan calon pengantin yang ingin menikah di bawah batas minimal usia tersebut, ia harus mengajukan dispensasi pernikahan ke kantor Pengadilan Agama. Sehingga ada kekhawatiran pasca dinaikkannya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, yaitu semakin banyaknya pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Dispensasi pernikahan memang lahir untuk mengakomodir mereka yang ingin menikah sebelum memasuki batas usia minimal (dewasa) yang ditetapkan oleh Negara. Pengadilan akan melihat apakah syarat-syarat dan alasan untuk menikah dini dapat dilakukan sehingga mendapatkan izin dilakukannya sebuah perkawinan.

Perkawinan dini ternyata bukan saja banyak terjadi di dunia dengan penduduk muslim, namun di Negara non Muslim juga kerap terjadi. Di Negara dengan penduduk Muslim, dispensasi pernikahan masih menjadi alternatif dan problem yang melahirkan perkawinan dini. Di Negara Islam atau Negara dengan penduduk mayoritas muslim, terdapat problem di krusial masyarakat. Hal ini karena adanya dualisme hukum di tengah masyarakat kita, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Bagi masyarakat, melaksanakan hukum Islam lebih mudah daripada hukum positif yang penuh pertimbangan procedural dan administratif.

Di dalam Islam sendiri, memang tidak ada aturan secara ekspisit kuantitatif yang menegaskan mengenai berapa batas minimal usia perkawinan. Sehingga banyak para fuqoha dan ulama memiliki penafsiran yang masih melahirkan perdebatan di

masyarakat. Pun di dalam fiqh, sepanjang telah memenuhi syarat sahnya suatu pernikahan, maka pernikahan dianggap sudah memiliki ketetapan yang sah. Hanya saja secara hukum Negara, pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi, sehingga perlu mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin boleh tidaknya suatu perkawinan di bawah umur dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun metode dalam penelitian ini adalah bercorak penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, menelaah dan membaca buku-buku, makalah, artikel yang ada kaitannya dengan Dispensasi umur pernikahan dan kasus2 pernikahan di bawah umur.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Dispensasi nikah di bawah umur**

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan UndangUndang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.<sup>3</sup> Sementara Subekti dan Tjitrosubodo dalam Kamus Hukum (1979) mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.<sup>4</sup> Jadi dispensasi nikah ialah diizinkan pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.

Mengapa harus melalui izin atau diizinkan oleh hakim? Inilah alasan mengapa dispensasi pernikahan diperlukan. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan batas usia minimal bagi siapa saja yang ingin melangsungkan perkawinan. Bunyinya sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet ke-2 (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), hlm. 52.

<sup>4</sup> Subekti, dkk, *Kamus Hukum*. cet ke-4 (Jakarta: Pramita, 1979), hlm. 40.

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1).*

*“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. (KHI Pasal 15 Ayat 1).*

Apabila terjadi hal yang mendesak dan penting, maka seseorang di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama. Dispensasi nikah itu sendiri mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2);

*“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”*

Yang dimaksud dengan Pengadilan di sini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama. Jadi, pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapat pertimbangan dan kebijakan dari hakim apakah diizinkan untuk menikah atau tidak. Tentunya, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dan kebijakannya dalam menetapkan bahwa perkawinan di bawah umur tersebut patut dilakukan atau tidak.<sup>5</sup>

## 2. Dasar hukum dispensasi pernikahan

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang-undang perkawinan memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, yang terdapat pada pasal (2) dan (3) yaitu :

---

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-undang Perkawinan*, hlm. 5.

" (2) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan."

" (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)."

Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi pernikahan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.<sup>6</sup>

Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip aatau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan perkembangan dan tuntutan zaman.

### 3. Syarat-syarat mengajukan dispensasi pernikahan

Adapun dalam pernikahan yang belum cukup umur atau yang disebut dengan Dispensasi pernikahan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan sebelum mereka mengajukan permohonan pernikahan di Pengadilan Agama yaitu :

- a. Surat permohonan
- b. Foto copy KTP pemohon satu lembar.
- c. Surat penolakan dari KUA satu lembar.
- d. Foto copy akta kelahiran dari mempelai.
- e. Foto copy surat nikah pemohon satu lembar (bagi orang tuanya)
- f. Foto copy N-1 sampai N-8 kedua calon pasangan satu lembar.
- g. Dan lain-lain yang dianggap perlu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan*, hlm. 275.

<sup>7</sup> [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id) diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

#### 4. Kasus-kasus perkawinan di bawah umur

Baru-baru ini jagat maya di hebohkan oleh maraknya pernikahan di bawah umur, sesuai dengan sumber yang penulis dapatkan dari kompas.com ada beberapa kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia, dengan bermacam-macam alasannya, diantaranya :

##### a. Perkawinan pasangan remaja di Lombok Tengah

Pada awal 2021 publik sempat dihebohkan dengan peristiwa pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pernikahan tersebut terjadi di Lombok Tengah pada Selasa (6/1/2021) dan videonya sempat viral di Facebook. Pada kasus ini, pasangan yang menikah sama-sama masih di bawah umur, yakni MI dan AN yang masih berusia 16 tahun. Ketika ditemui Kompas.com, pengantin perempuan, AN, mengatakan dirinya menikah lantaran takut pada ibunya setelah sempat dimarahi karena menginap di rumah temannya.

##### b. Anak remaja dinikahkan karena pulang malam

Kasus perkawinan anak lainnya yang juga terjadi di Lombok Tengah, NTB, terjadi pada September 2020. Saat itu, rekaman video pernikahan mempelai laki-laki, S (15) dan mempelai perempuan, NH (12) viral di media sosial. Menurut paman S, pernikahan tersebut sebetulnya tidak direncanakan. Orangtua perempuan memaksa agar pernikahan dilangsungkan karena S dianggap sudah mengajak jalan-jalan putri mereka hingga menjelang malam. Namun, karena keduanya masih usia anak, pernikahan itu tidak melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan secara agama.

##### c. Pelajar nikahi dua gadis dalam sebulan

Kasus lainnya yang juga pernah viral terjadi di Lombok Barat, NTB. Seorang pelajar SMK berinisial AR (18), diberitakan menikahi dua gadis dalam waktu kurang dari sebulan. Istri pertama, F, diketahui masih duduk di bangku SMP, sementara istri kedua, M, duduk di bangku SMA. Pernikahan pertama dilakukan pada Kamis (17/9/2020), sedangkan pernikahan kedua pada Sabtu (12/10/2020).

##### d. Pernikahan Syekh Puji dan siswi SD

Kisah ini mungkin sudah terjadi lebih dari 10 tahun silam, namun tentunya masih segar di ingatan sebagian orang. Pujiono Cahyo Widiyanto atau dikenal sebagai Syekh Puji, pada Agustus 2008 meminang gadis berusia 12 tahun asal Semarang yang berinisial LU. Saat itu, Pujiono berusia 43 tahun, sementara LU masih duduk di bangku sekolah dasar. Tak hanya mengundang protes dari berbagai kalangan, kasus tersebut sampai menyeret Pujiono ke meja hijau hingga sempat mendekam di penjara. Namun, pada 13 Oktober 2009, ia akhirnya ditarakan bebas dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Ungaran. Pada Desember 2019, nama Syekh Puji kembali muncul. Saat itu, Komnas Perlindungan Anak melaporkannya ke Polda Jateng karena diduga melakukan pernikahan secara siri dengan anak berusia 7 tahun asal Grabag, Magelang pada Juli 2016. Namun, Syekh Puji sempat membantah tudingan tersebut. Polisi juga menghentikan penyelidikan kasus karena tidak adanya bukti dan saksi yang cukup terkait dugaan kasus tersebut.<sup>8</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya diklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan UndangUndang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Sementara Subekti dan Tjitrosubodo dalam Kamus Hukum (1979) mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. Jadi dispensasi nikah ialah diizinkan pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang-undang perkawinan memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, yang terdaoat pada pasal (2) dan (3) yaitu :

---

<sup>8</sup> <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/02/10/151045820/selain-aisha-weddings-ini-6-kasus-pernikahan-anak-yang-pernah-viral> diakses pada tanggal 16 Mei 2022.



" (2) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan."

" (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)."

Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi pernikahan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.

Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan perkembangan dan tuntutan zaman.

## DAFTAR PUSTAKAN

- Rafiq, Ahmad. 1998. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T kansil, 2001. Kamus Istilah Aneka Ilmu. Cet ke-2. Jakarta: PT. Surya Multi Grafika.
- Subekti, dkk. 1979. Kamus Hukum. cet ke-4. Jakarta: Pramita
- Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2007. Bandung: CITRA UMBARA
- Umar, Nasaruddin, dkk. 2006. Amandemen Undang-undang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Cet. 1. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Usmani, Maulana Ahmad. 1980. Fiqh Al Qur'an Jilid I. Karachi: 1980.
- [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id) diakses pada tanggal 16 Mei 2022.
- <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/02/10/151045820/selain-aisha-weddings-ini-6-kasus-pernikahan-anak-yang-pernah-viral> diakses pada tanggal 16 Mei 2022.